



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Aleksius Jadur, bertempat tinggal di Watujaji, Desa Ngadhamana, RT.003/RW.000, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: sinarharapanbjw@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Elisabeth Wene Djani, bertempat tinggal di Dusun Ngaluwatu, Desa Aimere Timur, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang berdomisili di Desa Nirmala, Dusun Malagere, RT 02, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat I**;

Lorensius Radho, bertempat tinggal di Dusun Ngaluwatu, Desa Aimere Timur, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang berdomisili di Desa Nirmala, Dusun Malagere, RT 02, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya dapat disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Memperhatikan alat-alat bukti lain yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 29 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 30 November 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S./2023/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji.

- Bahwa perjanjian pinjaman uang ini dibuat pada hari Rabu tanggal 22 bulan Oktober Tahun 2014.
- Bahwa bentuk perjanjian pinjaman uang tertulis.
- Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan pinjaman uang sebanyak Rp.88.000.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
- Bahwa PIHAK KEDUA harus membayar uang pinjaman sebesar Rp.88.000.000 (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) kepada PIHAK PERTAMA dengan mengangsur setiap bulan sesuai waktu yang disepakati dengan bunga sebesar 2% per bulan.
- Bahwa apabila PIHAK KEDUA melalaikan atau tidak menunaikan kewajibannya dikarenakan sesuatu hal kepada PIHAK PERTAMA maka, PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan/menyita hak-hak dan harta benda PIHAK KEDUA, untuk melunasi kewajiban PIHAK KEDUA, sebagaimana yang sudah disepakati dalam surat perjanjian pinjaman uang.
- Bahwa para tergugat telah ingkar janji, tidak membayar angsuran sesuai yang telah disepakati dalam surat perjanjian pinjaman uang.
- Bahwa Kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp.278.080.000
- Bahwa Pengugat pernah mengajukan mediasi di Polsek Golewa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 namun para tergugat tidak ada etikat baik untuk menghadiri mediasi tersebut.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Surat Perjanjian Pinjaman Uang

Keterangan Singkat :

- Bahwa surat perjanjian pinjaman uang dibuat pada hari Rabu tanggal 22 Oktober tahun 2014.
- Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi surat perjanjian pinjaman uang.
- Bahwa surat perjanjian pinjaman uang ini ditanda tangani oleh Pihak Penggugat dan pihak para Tergugat dan disaksikan oleh saudara Albertus Nangkur, saudara Wilhelmina Kondang dan saudara Maria Yunita Tango sebagai saksi.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Formulir Anggsuran

Keterangan Singkat :

- Bahwa para tergugat tidak pernah mengangsur

Saksi-Saksi

1.Saksi I (satu)

Nama : Albertus Nangkur
Tempat Tanggal Lahir: Bondo, 2 Maret 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Watujaji, Desa Ngadhamana, RT.004/RW.000,
Kec. Bajawa, Kab.Ngada,Nusa Tenggara Timur
Pekerjaan : Wiraswasta
No. Hp/Email (jika ada) 081237318253

Keterangan Singkat :

Bahwa saksi telah menyaksikan pembuatan dan penandatanganan surat perjanjian pinjaman uang.

2.Saksi II (dua)

Nama : Wilhelmina Kondang
Tempat Tanggal Lahir: Waesaok, 7 September 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Watujaji, Desa Ngadhamana, RT.004/RW.000,
Kec. Bajawa,Kab. Ngada,Nusa Tenggara Timur
Pekerjaan : Petani
No. Hp/Email (jika ada) 081237318253

Keterangan Singkat :

Bahwa saksi telah menyaksikan pembuatan dan penandatanganan surat perjanjian pinjaman uang.

3.Saksi III (tiga)

Nama : Maria Yunita Tanggo
Tempat Tanggal Lahir: Lindi, 5 November 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab.
Manggrai Barat, Nusa Tenggara Timur
Pekerjaan : Ibu Rumah Tanga
No. Hp/Email (jika ada) 081212199153

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Keterangan Singkat :

Bahwa saksi telah menyaksikan pembuatan dan penandatanganan surat perjanjian pinjaman uang.

Bukti lainnya

1. Surat Keterangan Tanah Keterangan Singkat :

- Bahwa setelah kami telusuri aset yang dimiliki oleh para Tergugat, kami mendapatkan bukti surat keterangan tanah dari kantor desa Aimere Timur atas kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Desa Aimere Timur Dusun Ngaluwatu RT 001 Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur dengan ukuran 70 m2 dengan batas- batas sebagai berikut :

- o Timur : Dengan Jalan
- o Barat : Jalur Hijau
- o Utara : Dengan Pintu Air
- o Selatan: Dengan Tanah Mikael Podo

- Bahwa setelah kami telusuri lebih lanjut aset yang dimiliki para Tergugat, kami mendapatkan bukti foto sertifikat tanah milik para Tergugat melalui Whatsapp (WA), yang terletak di RT 011 Dusun Ngaluwatu Desa Aimere Timur Kecamatan Aimere Kabupaten Ngada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk kerugian Penggugat sebesar **Rp.278.080.000**
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan Tergugat I hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat II



tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang dengan surat tercatat tanggal 1 Desember 2023 dan tanggal 8 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I yang masing-masing telah menghadap dan Hakim telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik, dan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscur Libel)

Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan" cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan pengertian Obscur Libel sebagai berikut: "yang dimaksud dengan obeer libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduedelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duedelijk*)".

Posita dan petitum gugatan saling bertentangan satu dengan yang lain.

- a. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara rinci terkait pinjaman pokok berserta bunga dan denda jika tergugat lalai dalam mencicil.
- b. Bahwa fakta yang terjadi ada waktu itu, bukan pinjam uang namun penggugat memberikan dalam bentuk barang untuk diual oleh para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa penggugat sebagai seorang pedagang mengalami musibah sehingga hancur usaha yang dijalankan oleh para Tergugat dan tidak bisa membayar barang-barang jualan milik penggugat yang dititipkan kepada para Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obcur libel*) , oleh karena itu para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelike Verklaard*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsimohondiberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 1 ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa fakta yang terjadi bukan perjanjian pinjaman uang namun penggugat memberikan kepada para Tergugat barang-barang dangangan untuk dijual oleh para Tergugat.

Bahwa dalam perjalanan usaha para Tergugat bangkrut atau gulung tikar sehingga para Tergugat tidak mampu membayar barang-barang jualan milik Penggugat.

Bahwa para Tergugat tetap memiliki itikat baik untuk membayar apa yang menjadi tanggung jawab para Tergugat, namun para Tergugat belum mampu membayar akibat kondisi kehidupan para Tergugat yang semakin sulit setelah usaha para Tergugat bangkrut atau gulung tikar.

Bahwa para Tergugat tidak lagi memiliki harta baik berupa tanah maupun kendaraan yang bisa dijual untuk membayar apa yang menjadi tanggung jawab para Tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa para Tergugat hari ini tinggal di tanah kebun milik orang lain hanya untuk bertahan hidup.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka dalil gugatan Penggugat tidak dapat melumpuhkan kebenaran dari dalil para Tergugat. Oleh

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karen itu, mohon dengan hormat sudilah kirannya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjaman Uang tanggal 22 Oktober 2014 pukul, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Tagihan Bulanan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/PEM/2014/421/09/2021 tanggal 29 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari *printout* foto *Whatsapp*, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa semua bukti surat P-1, P-2 dan P-3 tersebut telah diberi meterai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah sedangkan terhadap bukti surat P-4 yang telah diberi meterai yang cukup merupakan hasil cetak foto *Whatsapp* dan tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Albertus Nangkur, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan karena masalah pinjaman uang antara Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa peminjaman uang tersebut antara Penggugat, dengan Para Tergugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu peminjaman uang itu yaitu berjumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi ketahui peminjaman uang tersebut terjadi pada tahun 2014, tanggal dan bulan Saksi lupa;
- Bahwa terhadap pinjaman uang antara Penggugat dan Para Tergugat ada surat perjanjian;
- Bahwa dalam surat perjanjian ada bunga sebesar 2 %, Para Tergugat akan membayar setiap bulan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat sama sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah menegur dan menagih kepada Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi Saksi dalam perjanjian pinjaman uang tersebut adalah Saksi sendiri, Wilhelmina Kondang dan Maria Yunita Tango;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat karena Para Tergugat sering datang ke toko milik Penggugat dan menjadi mitra bisnis;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat sempat menagih dan menegur di tahun 2015, dan pada tahun 2023 pernah sampai urusan di Kantor Polsek Golewa;
- Bahwa setahu Saksi, ketika ditagih di tahun 2015 Para Tergugat menjawab bahwa Para Tergugat belum mempunyai uang dan Tergugat I tidak pernah ada niat untuk menghapus pinjaman tersebut, namun sampai dengan sekarang Tergugat I belum mempunyai uang;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2023 Penggugat mengajukan permohonan lisan melalui Polsek Golewa untuk melakukan mediasi dan mediasi belum bisa dilakukan karena Saksi dengar jawaban dari Tergugat I melalui sambungan telepon bahwa Para Tergugat tidak mempunyai uang dan apabila Penggugat tetap memaksa Tergugat I untuk membayar nanti bayar di tahun 2060;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada jaminan dalam perjanjian peminjaman uang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I memiliki sebidang tanah yang terletak di Aimere, dan telah mempunyai sertifikat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sertifikat yang dijadikan bukti oleh Penggugat adalah hasil konsultasi Saksi dengan Tergugat I karena Saksi mendapat informasi bahwa Tergugat I ada memiliki sebidang tanah di

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aimere, kemudian Saksi bermaksud untuk membelinya, dan ketika Saksi melakukan komunikasi sehingga Tergugat I lalu mengirim foto sertifikat kepada Saksi dan akhirnya Saksi mengetahui bahwa ternyata Tergugat I memiliki sebidang tanah dan telah bersertifikat ;

- Bahwa Saksi bermaksud membelinya sebidang tanah tersebut dengan harga tawaran Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Tergugat I meminta kepada Saksi untuk melakukan transaksi, namun Saksi minta agar diserahkan dahulu sertifikatnya baru Saksi melakukan transaksi, ternyata setelah Saksi mengecek keberadaan sertifikat tersebut oleh pihak Tergugat I bahwa sertifikat sudah dijadikan jaminan kepada pihak lain atau telah digadaikan, sehingga Saksi tidak melakukan transaksi dengan Tergugat I;

- Bahwa Saksi mendapatkan surat keterangan tanah milik Tergugat I dari Kepala Desa Aimere Timur untuk menjadi pegangan dari Penggugat;

- Bahwa total utang Tergugat I setelah dihitung dengan bunga menjadi Rp278.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) dan angka tersebut Saksi dapat dari Penggugat yang melakukan perhitungan;

- Bahwa Saksi terakhir melakukan penagihan pada bulan September 2023 sebelum Penggugat mengajukan gugatannya;

2. Saksi Wilhelmina Kondang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sehubungan dengan masalah peminjaman uang antara Penggugat dengan Para Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu utang Para Tergugat berjumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa utang piutang termasuk ada surat perjanjian peminjaman uang yang terjadi pada tahun 2014, tanggal dan bulan Saksi sudah lupa;

- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut ada bunga sebesar 2% dan Para Tergugat akan membayar setiap bulan;

- Bahwa setahu Saksi, Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat sama sekali;

- Bahwa Penggugat pernah menegur dan menagih kepada Para Tergugat pada tahun 2015 namun Para Tergugat menjawab belum punya uang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Saksi dalam perjanjian peminjaman uang tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi Albertus Nangkur dan Saksi Maria Yunita Tango;
- Bahwa Saksi mengenal Para Tergugat karena Para Tergugat sering datang ke toko milik Penggugat dan menjadi mitra bisnis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang Saksi dengar dari Penggugat bahwa total utang Para Tergugat setelah dihitung dengan bunganya menjadi Rp278.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) dan jumlah tersebut Saksi dapat dari Penggugat yang melakukan penghitungan;
- Bahwa sejak terjadi pinjaman dan sampai sekarang Para Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya membayar utang dan membayar bunga pinjamannya;
- Bahwa tidak ada barang jaminan di dalam perjanjian peminjaman uang antara Penggugat dengan Para Tergugat;

3. Saksi Maria Yunita Tango, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui ada masalah peminjaman uang antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi jumlah utang pokok Para Tergugat sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa utang piutang termasuk ada surat perjanjian peminjaman uang yang terjadi pada tahun 2014, tanggal dan bulan Saksi sudah lupa;
- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut ada bunga sebesar 2% dan Para Tergugat akan membayar setiap bulan;
- Bahwa setahu Saksi, Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat sama sekali;
- Bahwa Penggugat pernah menegur dan menagih kepada Para Tergugat pada tahun 2015 namun Para Tergugat menjawab belum punya uang;
- Bahwa yang menjadi Saksi dalam perjanjian peminjaman uang tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi Albertus Nangkur dan Saksi Wilhelmina Kondang;
- Bahwa Saksi mengenal Para Tergugat karena Para Tergugat sering datang ke toko milik Penggugat dan menjadi mitra bisnis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang Saksi dengar dari Penggugat bahwa total utang Para Tergugat setelah dihitung dengan bunganya menjadi Rp278.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan jumlah tersebut Saksi dapat dari Penggugat yang melakukan penghitungan;

- Bahwa sejak terjadi pinjaman dan sampai sekarang Para Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya membayar utang dan membayar bunga pinjamannya;

- Bahwa tidak ada barang jaminan di dalam perjanjian peminjaman uang antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun Saksi-Saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa dasar pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara perdata khususnya perkara *a quo* adalah surat gugatan sederhana. Suatu surat gugatan sederhana haruslah diformulasikan dengan baik dan jelas sehingga memenuhi syarat formil suatu gugatan menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sebagaimana persyaratan gugatan sederhana yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam pemeriksaan suatu perkara gugatan sederhana sebelum mempertimbangkan dan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan formulasi gugatan sederhana, yang apabila tidak memenuhi syarat formil tersebut maka Hakim dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana (*vide* Pasal 11 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana).

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan (*vide* Pasal 16 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana). Sementara dalam perkara *a quo*, Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi gugatan penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuurlibel*) maka Hakim mepedomani ketentuan-ketentuan

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas yaitu Pasal 11 ayat (3) jo. Pasal 16 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta mendasarkan pada filosofi lahirnya gugatan sederhana sebagai jawaban atas kebutuhan penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana, dengan demikian terhadap eksepsi *obscurlibel* yang diajukan dalam perkara *a quo* menjadi beralasan menurut hukum untuk ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan secara tertulis tanggal 22 Oktober 2014, namun Para Tergugat belum juga menyelesaikan tunggakan tersebut sama sekali sehingga didalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan gugatan Penggugat dan Para Tergugat, akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat II telah dipanggil berdasarkan berdasarkan risalah panggilan sidang dengan surat tercatat tanggal 1 Desember 2023 dan tanggal 8 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Desember 2023 dan 14 Desember 2023, Tergugat II dinyatakan sedang Sakit oleh Tergugat I tanpa mampu menunjukkan surat keterangan sakit sebagaimana telah disampaikan dan dijelaskan oleh Hakim di depan persidangan tetapi hingga persidangan kedua tak kunjung mengajukan surat keterangan sakit dimaksud dan mengingat pemeriksaan perkara *aquo* yang hanya dibatasi penyelesaiannya selama 25 hari sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka alasan ketidakhadiran Tergugat II pada panggilan kedua tersebut oleh Hakim dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Tergugat II haruslah dinyatakan tidak hadir, namun dikarenakan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I hadir menghadap sendiri maka gugatan Penggugat haruslah diperiksa dan diputus secara *contradictoir* (vide Pasal 13 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Penggugat ajukan guna membuktikan posita gugatannya, maka Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Hakim guna menentukan apakah Para Tergugat telah benar melakukan wanprestasi atau tidak maka Hakim haruslah terlebih dulu mempertimbangkan apakah telah dapat dibuktikan tentang adanya perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat sah perjanjian dan kemudian selanjutnya mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah memenuhi dan ataukah sama sekali belum memenuhi prestasinya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang, selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, dan selanjutnya menurut Subekti, perjanjian haruslah dilihat sebagai sebuah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian, 2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian; 3. Suatu hal tertentu; 4. Sebab yang halal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan kesesuaian keterangan Saksi-Saksi maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa total jumlah uang yang dipinjam beserta bunganya oleh Para Tergugat kepada Penggugat sesuai bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang merupakan bukti surat perjanjian pinjaman uang dihubungkan dengan bukti surat tagihan bulanan yang menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak pernah mengangsur sama sekali serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Albertus Nangkur, Saksi Wilhelmina Kondang, dan Saksi Maria Yunita Tanggo yang telah saling bersesuaian maka total utang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp278.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Albertus Nangkur, Saksi Wilhelmina Kondang, dan Saksi Maria Yunita Tanggo yang bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014 telah disepakati dan disetujui perjanjian pinjaman uang oleh Penggugat dengan Para Tergugat dengan disaksikan oleh Saksi Albertus Nangkur, Saksi Wilhelmina Kondang, dan Saksi Maria Yunita Tanggo;
- Bahwa Para Pihak mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut karena Para Tergugat merupakan mitra bisnis dari Penggugat dan Para Tergugat memiliki usaha kios;
- Bahwa sejak tahun 2014 hingga saat ini belum ada pembayaran/pelunasan utang oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat selalu menyatakan tidak memiliki uang sehingga tidak bisa membayar utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-2 dan keterangan Saksi Albertus Nangkur, Saksi Wilhelmina Kondang, dan Saksi Maria Yunita Tanggo diperoleh fakta bahwa Penggugat telah berupaya menagih yang menjadi hak Penggugat dengan menegur dan menagih secara lisan kepada Para Tergugat pada tahun 2015 dan tanggal 15 November 2023 namun Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada Penggugat sejumlah

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp278.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) dengan alasan Para Tergugat tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, maka dalam membuat suatu perjanjian, harus adanya kesepakatan para pihak atas hal-hal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan tersebut hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat yakni hubungan pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Para Tergugat, dan yang kemudian telah dibuktikan dengan Penggugat menunjukkan surat perjanjian pinjaman uang tanggal 22 Oktober 2014, yang kemudian uang pinjaman dari Penggugat tersebut ternyata tidak juga dikembalikan sama sekali oleh Para Tergugat, dengan demikian tidak ditemukan adanya fakta bahwa kesepakatan tersebut dilakukan dengan tidak adanya kemauan/kehendak bersama, paksaan atau penipuan pada saat kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut. Bahwa Para Pihak sebagai subyek hukum dalam perjanjian tersebut diatas merupakan pihak yang cakap untuk melakukan perjanjian. Bahwa sesuatu hal tertentu dalam perjanjian lebih ditujukan kepada obyek perjanjian yang merupakan objek yang jelas dimana yang diperjanjikan adalah Para Tergugat berjanji mengembalikan uang sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) dengan bunga sebesar 2% per bulan yang hingga kini totalnya sejumlah Rp278.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya perjanjian antar Penggugat dan Para Tergugat dibuat berdasarkan hubungan sebagai mitra bisnis sehingga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah sah dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kemudian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dengan kata lain perjanjian tersebut berkekuatan mengikat bagi pihak Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam pemenuhan perjanjian dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi berpedoman pada Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa debitur

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S./2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia ditetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

1. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya;
2. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan/peringatan somasi kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi debitur tetap juga tidak melaksanakannya kewajiban kepada kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut diatas, maka diketahui Para Tergugat belum melakukan kewajibannya sama sekali yaitu membayar utang kepada Penggugat termasuk bunga sejumlah Rp278.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) hingga saat ini, dan oleh karenanya Penggugat melalui pernah melakukan menegur secara lisan dan melakukan penagihan melalui Saksi Albertus Nangkur sekitar tahun 2015 dan pada tanggal 15 November 2023 Penggugat pernah menghubungi Para Tergugat di polsek Golewa tetapi hanya dijawab melalui sambungan telepon bahwa Para Tergugat tidak punya uang, maka dengan demikian Para Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, oleh karena itu Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang tidak merubah pokok tuntutan gugatan ini dengan tujuan agar putusan ini dapat dilaksanakan nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, maka Para Tergugat berkewajiban untuk membayar lunas utang Tergugat kepada Penggugat sejumlah

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Rp278.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang tidak merubah pokok tuntutan gugatan ini dan dengan tujuan agar putusan ini dapat dilaksanakan nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan Para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini (*vide* Pasal 192 ayat (1) R.Bg);

Memperhatikan, Pasal 1238 jo. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji yang merugikan Penggugat sejumlah Rp278.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp278.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.500,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S./2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh I Kadek Apdila Wirawan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa *dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat dan Tergugat I melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, tanpa dihadiri Tergugat II;*

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Dolorosa Meo

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	145.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	61.500,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	286.500,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S./2023/PN Bjw